

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan, pembahasan, dan penulisan yang dilakukan untuk menyusun KTTA dengan judul “Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bendahara Pemerintah Desa Soropadan”, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Selama tahun 2021, Pemerintah Desa Soropadan menggunakan besaran belanja yang tercantum dalam APB-Desa Soropadan sebagai dasar pengadaan barang yaitu sebesar Rp582.563.600,00 (lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- 2) Bendahara Pemerintah Desa Soropadan yang menjabat sebagai Kaur Keuangan memiliki tugas dan fungsi kebendaharaan dalam bidang perpajakan, salah satunya memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Soropadan terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Temanggung dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 00.161.101.1-533.000 atas nama Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat
- 3) Pemungutan PPh Pasal 22 telah dilaksanakan oleh Bendahara Pemerintah Desa Soropadan dengan baik dan sesuai ketentuan seperti penentuan tarif pemungutan yang disesuaikan dengan kondisi Wajib Pajak atas NPWP. Atas pemungutan tersebut, sudah dilakukan penyetoran oleh bendahara ke kas negara melalui kantor pos. Namun, masih ada 10 (sepuluh) transaksi

pengadaan barang terkait PPh Pasal 22 yang terjadi di bulan Juli, September, Oktober, dan Desember yang disetor tidak sesuai ketentuan karena lebih dari tujuh hari setelah pemungutan. Keterlambatan penyetoran ini dikarenakan Bendahara Pemerintah Desa Soropadan melakukan penyetoran dengan mengakumulasi di akhir bulan terjadinya pemungutan. Pihak KPP Pratama Temanggung juga tidak memberikan teguran atau sanksi atas keterlambatan penyetoran ini. Atas hal tersebut, Bendahara Pemerintah Desa Soropadan perlu memperhatikan ketepatan waktu atas penyetoran pemungutan PPh Pasal 22.

- 4) Kegiatan pelaporan PPh Pasal 22 tahun 2021 yang telah dipungut dan disetor oleh Bendahara Pemerintah Desa Soropadan hanya dilakukan pada SPT Masa keempat dan kelima. Atas PPh Pasal 22 selama bulan Juni hingga Desember 2021 yang belum dilaporkan, tidak mendapatkan surat tagihan maupun surat teguran dari KPP Pratama Temanggung.
- 5) Kendala yang dialami oleh Bendahara Pemerintah Desa Soropadan dalam melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 di tahun 2021 adalah kurangnya sosialisasi terkait proses perpajakan oleh bendahara di masa pandemi Covid-19 khususnya pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 melalui *website* DJP *online* dari KPP Pratama Temanggung, serta tidak adanya tindak lanjut terhadap kegiatan perpajakan yang dilakukan Bendahara Pemerintah Desa Soropadan.